

BAB IV

PEMBAHASAN

A. *PROFIT AND LOSS SHARING* PADA AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH

Dari berbagai definisi Musyarakah yang telah dibahas sebelumnya, dapat dipahami bahwa Musyarakah merupakan kerjasama dua pihak atau lebih yang menggabungkan modalnya untuk membiayai suatu proyek/usaha dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang mana nisbahnya ditentukan diawal berupa prosentase, dan tertuang dalam akad dan keuntungannya dibagi berdasarkan hasil usaha diakhir bulan atau sesuai kesepakatan. Begitu juga dengan kerugiannya dipikul oleh kedua belah pihak berdasarkan porsi modal.

Definisi musyarakah dan penerapan *profit and loss sharing* ini akan penulis coba uraikan berikut ini:

Pengertian syirkah (Musyarakah) telah dijelaskan oleh para ulama dengan kata kunci yang berbeda sebagai berikut:¹

1. Ulama Hanafiah menggunakan kata kunci *al-ikhtilah* (penggabungan harta), Dalam kitab *Syarh Fath al-qadir*, dijelaskan bahwa *syirkah* adalah Penggabungan dua bagian harta atau lebih sehingga tidak diketahui bagian yang satu dari yang lainnya. Sedangkan menurut Muhammad Abdullah ‘Atiqi, *syirkah* mencakup 2 *syirkah*, yaitu:

- *Syirkah* milik adalah kepemilikan khusus dua pihak atau lebih atas suatu barang.
- *Syirkah –‘uqud* adalah menggabungkan harta dua pihak atau lebih melalui akad (ijab-qabul) dalam rangka pembentukan modal usaha untuk memperoleh keuntungan.

2. Ulama Malikiah menggunakan kata kunci *al-idzn* (izin), Dalam kitab *al-Syarh al-kabir ‘ala mukhtashar Khalil* dijelaskan bahwa yang dimaksud *syirkah* adalah izin kepada pihak lain

¹ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih muamalah maliyyah, akad syirkah dan mudharabah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 3.

termasuk dirinya untuk melakukan usaha bersama (atas modal patungan).

3. Ulama Syafi'iah dalam kitab *al-iqna karya al-syarbinial-khatib* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah akad yang menimbulkan adanya hak terhadap sesuatu bagi dua pihak atau lebih melalui usaha kongsi.
4. Ulama Hanabilah menggunakan kata kunci *al-ijtima'* (penggabungan). Dalam kitab *al-mughni* karya Ibn Qudamah, menjelaskan bahwa yang dimaksud *syirkah* adalah bergabungnya (antara dua pihak atau lebih) untuk memperoleh hak atau untuk melakukan usaha.

Dari berbagai pendapat ulama diatas, hampir semuanya sepakat bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* (musyarakah) adalah penggabungan harta/modal antara dua pihak atau lebih sehingga tidak diketahui bagian yang satu dari yang lainnya.

Sehingga gambaran mengenai definisi musyarakah diatas dapat diyakini kebenarannya dan telah sesuai dengan apa yang termuat didalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah, bahwa “musyarakah adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing”.²

Dari pendapat para ulama mengenai kata kunci musyarakah ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggabungan Modal Usaha.

Konsep modal usaha syirkah harus digabungkan sehingga tidak teridentifikasi harta yang satu dari harta yang lainnya. Modal usaha dalam kerjasama syirkah ini selain harus disepakati dalam mata uang yang sama misalkan Rupiah, juga apabila salah satu pemodal mengajukan barang sebagai modal usahanya misalnya tanah atau ruko, maka tanah atau ruko ini harus ditaksir dalam bentuk uang atau Rupiah. Sehingga modal usaha syirkah ini jelas porsinya. Penyertaan porsi modal usaha ini yang akan menjadi acuan penentuan nisbah bagi

² Lihat penjelasan Pasal 1 huruf C UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

hasil antara pihak Bank dengan nasabah. Nisbah bagi hasil ini selanjutnya tertuang didalam akad musyarakah dan merupakan acuan dalam pembagian keuntungan antara pihak Bank dengan nasabah. Nisbah bagi hasil antara pihak Bank dengan nasabah tidak harus sesuai dengan porsi penyertaan modal, akan tetapi berdasarkan kesepakatan para pemodal.

Contoh dari pembiayaan akad musyarakah ini misalnya modal usaha dari Bank Syariah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan nasabah memiliki sebuah ruko, dan ditaksir senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), maka penyertaan modal Bank dan nasabah sebesar 50% : 50%. Namun nisbah bagi hasilnya sesuai kesepakatan antara Bank dengan nasabah, bisa 30:70, 60:40 atau 50:50. Namun sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang menawarkan nisbah bagi hasil, hendaknya menggunakan prinsip keadilan, tidak semena-mena dalam menetapkan prosentase bagi hasil. Dan dalam hal kerugian dibagi sesuai penyertaan modal, yang dalam contoh diatas sebesar 50:50.

Penggabungan modal usaha harus dilakukan diawal saat akad dilakukan, karena syirkah adalah penggabungan modal usaha,

sehingga apabila modal usaha belum digabungkan maka tidak wujud akadnya.

Menurut Abbas Arfan, Saifullah dan Fakhrudin dari hasil survey penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah di Kota Malang, bahwa Dana pembiayaan dengan akad musyarakah yang diberikan Bank Syariah (BS) kepada nasabah (mitra) seharusnya dianggap sebagai modal usaha dan bukan piutang, tetapi ternyata 20 % BS di Kota Malang masih menganggapnya sebagai piutang. Hal ini jelas bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.³

Kesepakatan cara pengembalian modal usaha pada akad pembiayaan Musyarakah harus disepakati diawal. Pengembalian modal usaha para pemilik modal ini dapat dilakukan setiap akhir bulan atau diakhir perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pemilik modal diawal. Sebagai acuan pengembalian modal para pemodal ini sebaiknya dituangkan didalam akad.

³ Abbas Arfan, Saifullah dan Fakhrudin, *INFERENSI*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 10, No.1, Juni 2016: 213-238

Regulasi tentang modal pada pembiayaan Musyarakah antara lain diatur dalam:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPBS tertanggal 24 Agustus 2006 yang ditujukan kepada semua Bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah di Indonesia pada poin (3) yang berbunyi “Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.”⁴

Syirkah adalah bercampurnya antara harta yang satu dengan harta yang lainnya sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.⁵ Hal ini dimaksudkan bahwa setelah akad musyarakah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka tidak terlihat lagi batasan modal keduanya. Percampuran modal ini senyatanya disikapi bahwa usaha yang dijalankan adalah usaha bersama, tidak ada lagi *mindset* dari pihak perbankan bahwa nasabah

2006 ⁴ Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPBS tertanggal 24 Agustus

441 ⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Depok : Gema Insani, 2011), hlm.

melakukan pinjaman. Karena pembiayaan musyarakah bukanlah pinjaman atau hutang piutang akan tetapi sebuah perkongsian usaha. Percampuran modal antara pihak Bank dan nasabah dimaksudkan untuk melakukan **kerjasama usaha**, artinya adalah__bagaimana para pemodal ini mendapatkan kembali modal usaha yang telah disetornya dan mendapatkan keuntungan hasil usaha yang riil dijalankan. Sehingga pengembalian modal dari pembiayaan musyarakah bukanlah menjadi kewajiban nasabah, akan tetapi **pengembalian modal disisihkan dari hasil usaha yang riil dijalankan**, seperti yang tertera pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPBS tertanggal 24 Agustus 2006 angka 15. Sehingga skema pengembalian modal ini sebaiknya tertuang didalam akad. Apakah dilakukan setiap bulannya atau dikembalikan diakhir perjanjian usaha.

- b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPBS tertanggal 24 Agustus 2006 yang ditujukan kepada semua Bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah di Indonesia pada poin (9) yang berbunyi “Pengembalian pokok

pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran **berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha.**⁶

Pada poin ini menjelaskan tentang pengembalian pokok pembiayaan atau modal usaha berdasarkan “**aliran kas masuk usaha**”. **Bukan dari nasabah.**

Nasabah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan modal kepada pihak Bank seperti yang terjadi selama ini. Karena pembiayaan musyarakah bukanlah hutang piutang. Pengembalian modal bagi para pemodal diambilkan dari keuntungan usaha yang dibagi setiap akhir bulan atau di akhir perjanjian usaha. Seperti perhitungan laba *Musyarakah* berikut ini :

$$\text{Profit / Loss} = \text{Revenue} - (\text{Operating Costs} + \text{Expenses} + \text{Taxes}) - \text{Capital}.$$

⁶ Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPBS tertanggal 24 Agustus 2006

Pada pembiayaan Musyarakah pada Bank syariah yang terjadi selama ini, nasabah dianggap sebagai peminjam dana untuk menjalankan usaha sehingga seolah-olah pembiayaan ini layaknya hutang piutang, padahal kenyataannya antara nasabah dan pihak Bank adalah sama-sama pemilik modal yang melakukan kerjasama usaha dan bertujuan mendapatkan keuntungan dan pengembalian modal kedua belah pihak dari laba usaha.

2. BAGI HASIL (*Profit and loss sharing*)

Profit and loss sharing, dapat diartikan pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang dilakukan. Jika mendapat keuntungan maka akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah yang disepakati diawal begitu pula dengan kerugian akan ditanggung sesuai porsi masing-masing.

Pembiayaan Musyarakah merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang artinya bahwa dari usaha yang dijalankan dari perkongsian modal ini, setiap akhir bulannya dibuat laporan keuangan, setelah dihitung laba yang diperoleh baru dibagi

kepada para pemodal sesuai dengan prosentase nisbah bagi hasil yang telah disepakati para pemodal dan tertuang didalam akad.

Berdasarkan survey penelitian oleh Ustman, pada pembiayaan Musyarakah, sebelum melakukan usaha, dilakukan estimasi keuntungan. Kemudian melakukan penetapan proyeksi pembayaran angsuran yang telah ditentukan bulanan atau sekaligus di akhir periode. Setelah itu baru bisa ditentukan nisbah (bagi hasil) yang akan diberikan kepada masing-masing dari bank dan nasabah.⁷

Contoh Perhitungan Akad Musyarakah pada BSM cab. pamekasan⁸

Wildan ingin membuka usaha perdagangan, Wildan memiliki modal Rp 20 juta. Modal untuk membuka usaha perdagangan itu minimal 70 juta. Maka Wildan mengajukan tambahan dana dengan akad musyarakah kepada bank sebesar Rp 50 juta dalam

⁷ Ustman, *Analisis prinsip bagi hasil musyarakah dan mudharabah Pada bank syariah mandiri cabang pamekasan*, AKTIVA, jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 1 no. 1 Mei 2016.

⁸ *ibid*

jangka waktu 1 tahun. BSM menggunakan metode *revenue sharing*. Proyeksi penjualan perbulan 20 juta.

Penetapan rencana penerimaan (proyeksi/target) *revenue* yaitu Rp 100 juta pertahun. Dengan catatan bank memberikan rate/tarif dasar sebesar 13,5%.

Perhitungan:

$$\text{Modal} = \text{Rp } 50.000.000 : 12 = \text{Rp } 4.166.666,7$$

$$\text{Ekspektasi rate per tahun} = \text{Rp } 50.000.000 \times 13,5\% = \text{Rp } 6.750.000$$

Perhitungan proporsi nisbah (bagi hasil) :

$$\frac{\text{ekspektasi rate}}{\text{target revenue}} \times 100\% \\ \frac{\text{Rp. } 6.750.000}{.100.000.000} \times 100\% = 6,7 \text{ (untuk bank)}$$

$$\text{Rp } 100\% - 6,7\% = 93,3\% \text{ (untuk nasabah)}$$

Jadi, nisbah (bagi hasil) yaitu 93,3 : 6,7

Wildan mendapat keuntungan Rp 20 juta dibulan pertama Bagi hasilnya :

$$\text{Rp } 20.000.000 \times 6,7\% = \text{Rp } 1.340.000 \text{ (untuk BSM)}$$

$$\text{Rp } 20.000.000 - \text{Rp } 1.340.000 = 18.660.000 \text{ (untuk nasabah)}$$

Perhitungan jika mengalami kerugian

Wildan pada usaha perdagangannya mengalami kerugian sebesar Rp 500.000. Maka Bagi ruginya:

Rp 500.000 x 70% = Rp 350.000 (kerugian BSM)

Rp 500.000 – 350.000 = Rp 150.000 (kerugian nasabah)

Menurut Kartika Soetopo, David Paul Elia Saerang, Lidia Mawikere bahwa musyarakah itu pada dasarnya adalah *Profit Loss Sharing*. Artinya, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang sesuai (proporsional) dengan modal yang disetorkan, dan di lain pihak, juga menanggung kerugian (loss) yang sama besarnya. Namun, dalam praktiknya hal itu sangat sulit dijalankan. Karena prinsip kejujuran dan keterbukaan manajemen perusahaan dari nasabah belum dapat berjalan secara maksimal, bank selaku investor mengalami kesulitan untuk mengontrol pembukuan nasabah secara detail. Akibatnya, bank yang mengalami kendala mengontrol lalu lintas bisnis dan keuangan nasabah sulit untuk membuktikan bahwa nasabah tersebut benar-benar memiliki keuntungan yang cukup besar untuk dibagi ataukah sebaliknya, mengalami kerugian yang sangat berat sehingga bank harus ikut menanggungnya.⁹

⁹ Kartika Soetopo, David Paul Elia Saerang, Lidia Mawikere, *analisis implementasi prinsip bagi hasil, risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah*

Pedoman *profit and loss sharing* pada akad pembiayaan Musyarakah pada Bank syariah ini telah diatur dalam regulasi antara lain:

- a. Fatwa DSN-MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000 dalam point 3 huruf c, yang berbunyi ‘**Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra**’.¹⁰
- b. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPBS tertanggal 24 Agustus 2006 yang ditujukan kepada semua Bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah di Indonesia yang berbunyi :

Angka (11) “Bagi hasil *musyarakah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Metode bagi laba (*profit sharing*)

terhadap pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah (studi kasus:bank syariah mandiri kc manado).

¹⁰ Fatwa DSN-MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000 dalam point 3 huruf c

dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) dihitung dari total pendapatan *musyarakah* yang diterima oleh bank.

Angka (14) Pembagian keuntungan bagi hasil berdasarkan laporan realisasi hasil usaha dari usaha nasabah.

- c. Dalam Surat Edaran otoritas jasa keuangan Nomor 36/seojk.03/2015 **angka 5 yang berbunyi: Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha nasabah.**

Regulasi bagi hasil menjelaskan bahwa tidak boleh ada penentuan angsuran diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra, karena bagi hasil ditetapkan setelah usaha dijalankan, dikurangi biaya dan modal kemudian laba usahanya dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang tertuang didalam akad. Karena itu hasil usaha setiap bulannya tidak sama tergantung hasil usaha yang didapat secara riil, bahkan bisa jadi mengalami kerugian usaha.

Menurut AAOIFI ¹¹, **Tidak diperkenankan bahwa pembagian laba didasarkan pada “*Expected Profit*”, laba proyeksi atau laba yang diperkirakan/ditargetkan. Laba yang didistribusikan pada pembiayaan musyarakah, adalah laba nyata/riil, dan bukan laba ekspektasi atau laba yang ditargetkan.** Jika pembagian laba didasarkan pada laba ekspektasi, maka filosofinya adalah filosofi bunga yang ditetapkan di depan dengan “*fixed rate*”. Dalam keuangan Islam, pembagian laba tidak diperkenankan menggunakan instrument bunga (yang diperhitungkan sekian persen dari modal) atau secara *lump sum*.¹²

Jika hal ini masih terjadi maka itu artinya pembiayaan musyarakah pada Bank syariah ini tidak ada bedanya dengan kredit pada Bank konvensional dan ini mengandung Riba yang diharamkan dalam Islam.

¹¹ Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 178 – 181.

¹² *Ibid*, hlm 181-182.

Pada prakteknya nasabah yang mengajukan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah disyaratkan untuk melakukan penyertaan modal baik itu berupa uang atau bisa dalam bentuk barang, yang mana barang ini akan dinilai dalam bentuk uang. Namun saat terjadi kesepakatan antara Bank dengan nasabah, kemudian kesepakatan tersebut tertuang didalam akad, didalam salah satu pasal dalam akad tersebut tertuang proyeksi angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah, yang terdiri dari angsuran modal yang telah dikeluarkan Bank untuk usaha tersebut dan perkiraan keuntungan yang didapat setiap bulannya, dan dalam prakteknya, nasabah setiap bulannya mengangsur apa yang tertera didalam akad yang awalnya merupakan proyeksi secara *flat* / sama.

Proyeksi bukan merupakan nilai yang wajib dibayar oleh nasabah setiap bulannya. Perlu dipahami bahwa proyeksi disini merupakan target minimal yang harus dicapai oleh nasabah setiap bulannya dalam melakukan kegiatan usaha.

Pada praktek dilapangan berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa nasabah yang pernah melakukan pembiayaan

Musyarakah baik pada Bank Syariah maupun BMT, nasabah harus menyetor sebesar proyeksi yang tertera dalam akad yang telah ditetapkan diawal dengan angka yang sama setiap bulannya. Hal ini jelas bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000 huruf c angka 3 yang bunyinya adalah **Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.**¹³

3. KERUGIAN

Pada prakteknya dalam suatu usaha yang dijalankan tidak selalu mendapatkan keuntungan namun terkadang menderita kerugian, bahkan menyebabkan usaha tersebut akhirnya bankrut. Kerugian dalam suatu usaha dengan pembiayaan Musyarakah ini pun telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 8 huruf D tentang Kerugian, yang bunyinya: Kerugian harus dibagi diantara para

¹³ fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000 huruf c angka 3

mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Namun pada praktek yang terjadi dilapangan, kerugian usaha yang dialami oleh nasabah selaku pengelola usaha pada pembiayaan Musyarakah ini dianggap melakukan wanprestasi karena nasabah tidak dapat melakukan setoran kepada Bank, tanpa menyadari bahwa pembiayaan Musyarakah ini adalah kongsi usaha, bukan pinjaman.

Wanprestasi merupakan suatu bentuk pelanggaran dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan keperdataan pada umumnya dan juga kegiatan ekonomi, baik dalam system konvensional ataupun system syariah yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain sehingga sering menjadi penyebab timbulnya sengketa.

Nasabah bisa dikatakan melakukan wanprestasi apabila terjadi kelalaian oleh nasabah seperti yang telah diatur dalam SE OJK

Nomor 36/seojk.03/2015, point 7 mengenai kelalaian nasabah

sebagai berikut:¹⁴

- ✓ Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut modal masing-masing. Dalam hal nasabah melakukan kelalaian, kecurangan, dan/atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha, maka:
 - a. Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan; dan
 - b. Nasabah wajib mengembalikan sisa pembiayaan yang diberikan Bank dan bagi hasil yang telah menjadi hak Bank namun belum dibayarkan.

Penjelasan dari (b) *Nasabah wajib mengembalikan sisa pembiayaan yang diberikan Bank dan bagi hasil yang telah menjadi hak Bank namun belum dibayarkan*, adalah bagi hasil dari usaha yang telah berjalan namun belum

¹⁴ SE OJK Nomor 36/seojk.03/2015, point 7 mengenai kelalaian nasabah

disetorkan oleh nasabah kepada pihak Bank, bukan bagi hasil yang dihitung hingga selesai kontrak yang disepakati.

Seperti yang disampaikan oleh Abdullah Saeed bahwa Jika ada kerugian diakhir *musyarakah*, yang tidak diakibatkan oleh kesalahan terhadap klausul kontrak oleh si mitra, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak menurut proporsi modal yang mereka berikan. Namun, ketika kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan klausul kontrak oleh si nasabah, maka nasabah sendirilah yang bertanggung jawab atas kerugian.¹⁵

Akad musyarakah adalah akad amanah, dan dijelaskan oleh seorang ulama Maliki bahwa “benda amanah apabila hilang atau rusak tidak ada kewajiban atas pemegangnya untuk menggantinya”.¹⁶ Oleh karena itu, modal ditangan mudharib atau syarik apabila hilang atau berkurang, bukan karena kesalahan

¹⁵ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta : Paramadina, 2004), hlm. 101- 102.

¹⁶ Al-Karasyi, Syarh Mukhtasar Khalil (Mesir: *al-Mathba'ah al kubra al-amiriyah*, 1317 H) V:249.

atau kealpaan mereka, tidak dipertanggungjawabkan kepada mereka.

Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak diperlukan jaminan, namun dalam rangka prinsip kehati-hatian, bank dapat meminta jaminan atau agunan dari pengelola dana atau pihak ketiga.

Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Jelas pada poin ini, bahwa jaminan hanya dapat dicairkan apabila nasabah melakukan kerugian usaha yang disebabkan karena kelalaian, kecurangan, dan/atau menyalahi perjanjian. Apabila pendapatan usaha menurun bukan karena kelalaian nasabah dalam menjalankan usahanya, maka ini bukan disebabkan karena pihak nasabah, akan tetapi murni karena sedang tidak profit / sedang rugi, sehingga Bank tidak ada kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap jaminan tersebut.

Dari uraian diatas, Perbankan Syariah dan juga koperasi seperti BMT yang tidak tercakup dalam judul namun sempat penulis lakukan penelitian, dalam prakteknya masih ada yang belum sesuai aturan dalam menerapkan *profit and loss sharing* pada akad pembiayaan Musyarakah yang termuat dalam UU No. 21 tahun 2008 ini dan juga dari sumber-sumber hukum yang lain.

Selain pendalaman materi dari literature yang ada, untuk memperkuat teori yang ada, penulis juga melakukan wawancara, antara lain dengan salah satu AO (*Account Officer*)/ pegawai Bank syariah berskala nasional terpercaya di wilayah Yogyakarta, yang bertugas dalam hal pembiayaan musyarakah. Dari wawancara yang penulis lakukan, penulis telah mendapat gambaran sebagai berikut:

- a. Sebagai nasabah yang ingin melakukan pembiayaan musyarakah, ada syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, diantaranya bahwa usaha nasabah harus telah berjalan 2 tahun dan memiliki laporan keuangan. Usaha nasabah tersebut akan dihitung dan menjadi bagian modal nasabah.

b. Selanjutnya, seorang Account Officer (AO) menjelaskan bahwa pihak perbankan dapat melakukan pembiayaan musyarakah minimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) hingga Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dan nasabah harus memiliki rumah yang ditinggali sebagai jaminan. Atas pertanyaan penulis, AO tersebut menyampaikan bahwa modal dari nasabah adalah usaha yang telah berjalan selama 2 tahun atau lebih tersebut dan modal dari perbankan, besarnya sesuai dengan pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah. Meskipun diawal, AO tersebut menyampaikan bahwa bagi hasil dilakukan dari usaha yang dijalankan setiap bulannya, namun saat penulis menanyakan berapa angsuran yang harus dibayar setiap bulannya, petugas tersebut mengeluarkan brosur yang berisi angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya yang angkanya flat setiap bulannya. Meskipun brosur tersebut hanya contoh, karena setiap pembiayaan akan dihitung masing-masing sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. Angsuran tersebut terdiri dari angsuran modal yang dikeluarkan oleh Bank dan proyeksi bagi hasil setiap bulannya dan secara

tegas disampaikannya bahwa angsuran yang terdiri dari modal Bank dan proyeksi bagi hasil tersebut dibayar oleh nasabah yang melakukan pembiayaan, bukan dari pendapatan usaha yang riil dijalankan.

Hal ini tentu saja berbeda dengan konsep prinsip bagi hasil seperti yang disampaikan petugas AO tersebut diawal bahwa pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha diakhir bulan, namun pada kenyataannya nasabah harus mengangsur dengan nominal yang sama setiap bulannya tanpa mempedulikan lagi konsep dasar dari kerjasama ini yaitu bagi hasil. Sehingga penulis berkeyakinan bahwa pembiayaan musyarakah pada Bank ini tidak berbeda dengan kredit pada Bank konvensional.

A. PENERAPAN *PROFIT AND LOSS SHARING* PADA AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA CABANG SEMARANG

Untuk memperkuat analisa, penulis melakukan wawancara langsung dengan nasabah yang melakukan pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia cabang Semarang yang bernama H. Mochamad Logika yang selanjutnya penulis sebut sebagai Narasumber. Narasumber ini mengajukan pembiayaan Musyarakah pada Bank Mega Syariah cabang Semarang. Pembiayaan yang dilakukan oleh narasumber digunakan untuk menambah modal usaha sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat setengah milyar rupiah) dan penyertaan modal dari narasumber sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Lama perjanjian kerjasama ini adalah 1 tahun seperti yang tertuang didalam akad. Pihak Bank Mega syariah mensyaratkan agunan berupa rumah, tanah dan toko milik nasabah. Pihak Bank dan narasumber menyepakati dalam akad, nisbah bagi hasilnya sebesar 90:10, 90 % untuk pihak Bank dan 10 % untuk narasumber.

Dalam akad Musyarakah yang disepakati dan ditandatangani oleh pihak Bank dan Nasabah pada pasal 1 tentang definisi dan pengertian telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “modal

usaha” berarti sejumlah dana yang diperlukan oleh nasabah untuk melakukan usaha dengan analisa bank, dimana sebagian dari modal usaha tersebut akan dipenuhi oleh bank dalam bentuk fasilitas pembiayaan Musyarakah sedangkan sebagian yang lain akan dipenuhi oleh nasabah.

Disebutkan pula didalam akad bahwa yang dimaksud dengan “nisbah bagi hasil” adalah suatu porsi tertentu yang disepakati dalam perjanjian berupa prosentase pembagian pendapatan usaha antara Bank dan nasabah atas usaha yang dikelola nasabah dimana usaha tersebut dibiayai oleh Bank dengan fasilitas pembiayaan Musyarakah.

Pada prakteknya, menurut narasumber, pihak Bank Mega Syariah ini sama sekali tidak menanyakan laporan keuangan dari hasil usaha. Laporan keuangan usaha tidak dijadikan acuan dalam *profit and loss sharing* pada akad pembiayaan Musyarakah ini. Setiap bulannya pihak Bank Mega langsung melakukan auto debit dari rekening nasabah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan angka yang sama */flat*. Penetapan angka sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ini telah ditetapkan diawal,

seperti tertuang dalam putusan Basyarnas dalam Duduk perkaranya poin 12 huruf c yang berbunyi:

12.c. Termohon telah menetapkan jumlah yang sama (flat) untuk kewajiban bagi hasil yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon, dengan tidak didahului adanya perhitungan untung rugi terlebih dahulu (*loss and profit sharing*) atas usaha yang dijalankan oleh Pemohon, hal ini terbukti dari adanya surat Termohon nomor: 659/BMS-SMG/XI/08 tanggal 13 nopember 2008 dan surat Termohon nomor: 087/BSMI-SMG/II/09 tanggal 03 Februari 2009.

Auto debet oleh pihak Bank ini dilakukan selama 6 bulan, hingga akhirnya narasumber menutup rekeningnya dan pihak Bank tidak dapat lagi melakukan auto debet. Hal ini disikapi oleh pihak Bank Mega, tanpa kompromi dan sepengetahuan narasumber, pihak Bank Mega langsung melakukan lelang terhadap jaminan narasumber. Hal ini menimbulkan sengketa antara H. Mochamad Logika dengan Bank Mega Syariah.

Berikut adalah kronologis sengketa antara H. Mochamad Logika dengan Bank Mega Syariah:

- Tanggal 11-04-2008 terjadi perjanjian dengan akad Musyarakah antara H. Mochamad Logika dengan Bank Mega Syariah ditandatangani dalam akad no. 14 dihadapan notaris Arlini Rahmi Damayanti.
- **Tanggal 28-11-2008 terjadi perselisihan tentang cara penghitungan dan penetapan bagi hasil yang tidak sesuai prinsip syariah (perjanjian Musyarakah).**
- Tanggal 02-03-2009 Mochamad Logika menggugat Bank Mega Syariah dalam perkara No. 116/Pdt.G/2009/PN.SMG di Pengadilan Negeri Semarang.
- Tanggal 01-12-2009 Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan perkara No. 116/Pdt.G/2009/PN.SMG menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan ini karena kedua belah pihak telah mengikatkan diri pada klausula Arbitrase, maka perselisihan ini harus diselesaikan melalui Basyarnas.

- Tanggal 30-12-2009 seluruh asset Mochamad Logika dilelang oleh Bank Mega Syariah dengan total nilai Rp. 3.675.400.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) padahal fasilitas pembiayaan yang diterima Mochamad Logika dari Bank Mega Syariah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Tanggal 01-01-2010 Mochamad Logika mengajukan perselisihan ini ke Basyarnas Jawa Tengah dalam perkara No. 01/P/Basy/PJT/VII/2010.
- Tanggal 20-07-2010 Basyarnas mengeluarkan **putusan yang membatalkan akad** No. 14 dan segala bentuk perbuatan atau perikatan lain yang timbul dari perjanjian tersebut kemudian menghukum kedua belah pihak agar mengembalikan kondisi seperti sebelum terjadinya akad dengan cara H. Mochamad Logika mengembalikan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Bank Mega Syariah mengembalikan seluruh asset Mochamad Logika seperti semula.
- Tanggal 18-08-2010 Putusan Basyarnas didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang.

Setelah mengkaji lebih dalam mengenai penerapan *profit and loss sharing* pada akad pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia cabang Semarang, penulis menemukan bahwa penerapan *profit and loss sharing* pada akad pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia cabang Semarang tidak sesuai antara regulasi yang ada dengan penerapan yang terjadi dilapangan (***das sein tidak sesuai dengan das sollen***) dengan uraian sebagai berikut:

1. Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan bagi hasil, artinya adalah masing-masing pemodal berkongsi untuk melakukan suatu kegiatan usaha kemudian apabila mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil sesuai yang tertera didalam akad. **Pembagian hasil usaha dilakukan setelah usaha dijalankan**, sesuai dengan regulasi yang ada.

~ Menurut fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Dalam hal keuntungan, huruf c point 2, disebutkan bahwa ‘setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan **tidak ada**

jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra, ini artinya adalah pembagian keuntungan untuk para pemodal ini berdasarkan dari laporan keuangan usaha yang dijalankan, dikurangi dengan biaya-biaya, barulah laba dibagi untuk para pemodal sesuai dengan nisbah bagi hasil yang tertuang didalam akad.

- ~ Begitu pula disebutkan didalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPBS tertanggal 24 Agustus 2006, Angka (14) **Pembagian keuntungan bagi hasil berdasarkan laporan realisasi hasil usaha dari usaha nasabah.**
- ~ Selain itu juga, menurut AAOIFI, **Tidak diperkenankan bahwa pembagian laba didasarkan pada “*Expected Profit*”, laba proyeksi atau laba yang diperkirakan/ditargetkan. Laba yang didistribusikan pada pembiayaan musyarakah, adalah laba nyata/riil, dan bukan laba ekspektasi atau laba yang ditargetkan.**

~ Juga tertuang didalam Surat Edaran otoritas jasa keuangan Nomor 36/seojk.03/2015 angka 5 yang berbunyi:
Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha nasabah.

Namun dalam praktek yang terjadi dilapangan, nasabah harus membayar / dilakukan auto debet oleh pihak Bank Mega Syariah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang angkanya telah ditentukan diawal layaknya kredit pada Bank konvensional, tidak berdasarkan hasil usaha yang riil dijalankan oleh nasabah.

2. Pembiayaan ini adalah perkongsian modal antara pihak Bank dengan nasabah untuk menjalankan suatu usaha tertentu, tentu saja kedudukan keduanya seimbang yaitu sama-sama sebagai pemodal. Meskipun nasabah hanya mampu menyertakan modal berupa aset tanah atau bangunan, namun seperti dijelaskan didalam fatwa DSN-MUI no. 8, bahwa aset tersebut harus dinilai dalam rupiah sehingga prosentase penyertaan modalnya jelas.

Disebutkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPBS tertanggal 24 Agustus 2006 yang ditujukan kepada semua Bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah di Indonesia pada poin (3) yang berbunyi “Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.”¹⁷

Juga terdapat pada Surat Edaran Bank Indonesia yang sama pada poin (9) yang berbunyi “Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran **berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha.**

18

Pada poin ini menjelaskan tentang pengembalian pokok pembiayaan atau modal usaha berdasarkan “**aliran kas masuk usaha**”. **Bukan dari nasabah.**

2006 ¹⁷ Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPBS tertanggal 24 Agustus

¹⁸ ibid

Dalam pembiayaan musyarakah ini menurut penulis, harus jelas dan tertuang dalam akad, bagaimana konsep/cara pengembalian modal usaha kedua belah pihak, apakah disisihkan dari keuntungan usaha setiap bulannya untuk pengembalian modal para pemodal sesuai dengan prosentase penyertaan modal, atau dibagi diakhir perjanjian kerjasama. Sehingga didalam akad juga harus jelas kapan kerjasama usaha ini berakhir. **Nasabah tidak seharusnya membayar modal dari pihak bank, akan tetapi dari modal yang ada dan dari keuntungan usaha lah modal itu seharusnya kembali kepada para pemodal.** Dan jika mengalami kerugian, sudah dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI no. 8 bahwa kerugian tersebut ditanggung kedua belah pihak sesuai dengan prosentase penyertaan modal.

Kedua pemodal ini seharusnya mendapatkan laba dari hasil usaha yang telah dijalankan dan mendapat pengembalian modal dari usaha yang dijalankan. Pihak Bank syariah apabila tidak yakin bahwa usaha yang akan dijalankan ini akan sukses maka pihak bank dapat menolak kerjasama tersebut, karenanya butuh survey

sebelum melakukan kerjasama usaha yang dasarnya adalah *trust* atau kepercayaan ini.

Dalam perhitungan hasil usaha juga harus jelas dalam akad item-item apa saja yang menjadi pengurang dari laba usaha, misalkan dikurangi biaya, disisihkan untuk modal usaha, disisihkan juga untuk pengembangan usaha, pajak, dll. Sehingga pembagian hasil usaha benar-benar adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Keinginan untuk mewujudkan Perbankan syariah yang sesuai dengan syariah tentunya menjadi prioritas saat ini, melihat kondisi perbankan syariah yang masih perlu banyak perbaikan, perlu kiranya kita kembali kepada Alquran dan sunahnya, seperti yang tertuang dalam Al Qur-an surat Shaad [38]: 24 yang artinya:

“ Daud berkata: “ *Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali*

*orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini” dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.*¹⁹

Begitu juga disebutkan didalam Q.S Al-Maidah ayat 1, yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,

Apabila penerapan akad pembiayaan *Musyarokah* menetapkan bagi hasil diawal seperti kredit pada Bank Konvensional maka bentuknya adalah riba. Padahal sudah jelas disebutkan bahaya riba dalam Al-Qur'an yaitu :

- a. *Riba* akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda (QS 30: 39).
- b. *Riba* dikutuk dengan keras (QS 4: 161), sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. *Riba* dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar, dan

¹⁹ Al-Quran dan Terjemahan

mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang amat pedih.

- c. Allah menyerukan agar kaum muslimin menjauhi *riba* jika mereka menghendaki kesejahteraan yang sebenarnya sesuai Islam (QS 3: 130-132).
- d. Allah mengutuk keras mereka yang mengambil *riba*, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan *riba*, dan menuntut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh utang piutang yang mengandung *riba*, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan. Dalam beberapa *Hadits*, Rasulullah s.a.w. mengutuk semua yang terlibat dalam *riba*, termasuk yang mengambil, memberi, dan mencatatnya. Beliau s.a.w. menyamakan dosa *riba* sama dengan dosa zina 36 kali lipat atau setara dengan orang yang menzinahi ibunya sendiri.²⁰

Sedemikian hebat larangan Allah tentang *riba*, maka

²⁰ *Ibid*, hlm 6.

sangatlah disayangkan apabila perbankan syariah di Indonesia masih belum maksimal dalam menerapkan praktek non riba ini.

Dilihat dari sisi perbankan yang dalam prakteknya masih banyak Perbankan Syariah yang belum menerapkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), penulis mengkaji bahwa beberapa bank melakukan hal tersebut karena beberapa alasan berikut ini:

1. Pihak Bank harus memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan Bank Indonesia, yang apabila target tersebut tidak tercapai atau terjadi keterlambatan setoran nasabah yang berturut-turut selama tiga bulan, maka dianggap Bank tersebut dinilai tidak sehat dan menyebabkan kualifikasi bermasalah mempengaruhi likuiditas bank.
2. Nasabah dengan pembiayaan skala kecil biasanya mengalami kerugian dalam usahanya, hal ini yang menyebabkan pihak Bank menggunakan proyeksi keuntungan dan dalam prakteknya menetapkan angka proyeksi sebagai dana yang harus disetor nasabah kepada pihak Bank, diikuti dengan angsuran modal dari pihak Bank (hal ini menunjukkan bahwa konsep berpikir pihak Bank terhadap pembiayaan Masyarakat masih menganggap

pembiayaan ini sebagai hutang nasabah).

Karena itulah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah harus mempertimbangkan unsur 5 c dan prinsip kehati-hatian seperti yang disampaikan saksi ahli dari Pengawas Bank Syariah pada Bank Indonesia dalam putusan Basyarnas perkara No. 01/P/Basy.PJT/VII/2010 di Semarang yang diwakili oleh Slamet Sulistyono sebagai berikut:

- ✓ Bahwa prinsip kehati-hatian berupa analisis kemampuan calon debitur, mengukur prospek biaya yang akan dibiayai, merupakan hal-hal yang akan mempengaruhi kondisi debitur yang dibiayai.
 - ✓ Bahwa unsur 5 c (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) menjadi pertimbangan dalam pemberian pembiayaan.
3. Pada nasabah dengan pembiayaan Musyarakah dengan skala besar, antara pihak Bank dan pihak nasabah sebaiknya mentaati regulasi yang ada dan pada pembiayaan ini, sebenarnya telah tertuang dalam akad, tentang tata cara bagi hasil, dan pelaporan keuangan, akan tetapi kedua belah pihak tidak mentaatinya,

seolah-olah akad tersebut hanyalah formalitas yang berbungkus syariah, namun dalam prakteknya masih layaknya kredit pada Bank konvensional.

Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara langsung kepada narasumber, narasumber menyampaikan bahwa pihak Bank sama sekali tidak menanyakan atau memperlakukan tentang laporan keuangan yang dibuat oleh narasumber sebagai nasabah yang mengelola usaha, pihak Bank langsung melakukan auto debet keuntungan usaha setiap bulannya sebesar Rp. 60.000.000,- tanpa menghiraukan berapa keuntungan usaha yang tertuang dalam laporan keuangan yang diperoleh setiap bulannya. Keuntungan usaha yang dijalankan nasabah ini perbulan bisa mencapai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau lebih, hal ini menunjukkan bahwa pihak perbankan telah tepat dalam menawarkan pembiayaan bagi hasil pada pengusaha besar dengan profit yang tinggi, dan jelas perbankan mengharapkan bagi hasil dari usaha yang dijalankan oleh nasabah. Namun sangat disayangkan karena dalam penerapannya tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Pihak

Bank tidak melakukan auto debet berdasarkan keuntungan usaha riil sesuai nisbah bagi hasil. Seandainya hal ini dijalankan, maka prinsip syariah benar-benar telah tepat diterapkan. Dan keinginan untuk sama-sama mendapatkan keuntungan insyaAllah akan terwujud sesuai dengan syariat Islam.

Apabila perbankan syariah menerapkan praktek pembiayaan Musyarakah dengan prinsip bagi hasil sesuai regulasi yang ada, maka kemungkinan masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang menurut prediksi penulis dapat terjadi hal berikut:

1. Pihak nasabah mendapatkan suntikan dana dengan pembiayaan Musyarakah dengan nominal yang diharapkan untuk perluasan usahanya dari pihak perbankan syariah, sehingga keuntungan usaha dapat semakin meningkat. Namun dalam hal ini diharapkan pihak pengelola dalam melaporkan laporan keuangannya harus sejujur mungkin, agar tujuan syariah dari pembiayaan ini dapat tercapai yaitu pembagian keuntungan *berdasarkan profit and*

loss sharing sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati.

2. Pihak perbankan syariah apabila dalam prakteknya menerapkan *profit and loss sharing*, maka keinginan untuk menjadi Bank yang sesuai dengan syariah diharapkan akan terwujud. Sebelum memberikan pembiayaan Musyarakah, pihak Bank telah melakukan survey tentang kondisi usaha nasabah dan meyakini bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan ini memiliki prospek usaha yang bagus sehingga keinginan untuk sama-sama mendapatkan keuntungan usaha akan tercapai.
3. Saat pihak perbankan syariah melakukan penawaran pembiayaan Musyarakah dengan nasabah yang memiliki omset dan profit yang tinggi, pihak perbankan telah berharap akan turut mendapatkan profit yang tinggi dari perkongsian usaha yang dijalankan nasabah. Karenanya pihak perbankan pun seyogyanya menggunakan prinsip keadilan dalam menetapkan nisbah bagi hasil. Meskipun penyertaan modal dari pihak nasabah hanya 10 %, namun pihak nasabah adalah sebagai pengelola usaha, maka nisbah keuntungan tidak harus 90:10, namun dapat ditetapkan dengan angka yang layak sehingga prinsip keadilan dapat

terwujud. Sebagaimana tertuang dalam putusan Basyarnas no. 01/P/Basy.PJT/VII/2010, dalam keterangan saksi ahli dari akademisi yang disampaikan oleh Dr. H. Dadan Muttaqien, SH, MH, staf pengajar fakultas Agama Islam UII Yogyakarta, menyebutkan:

- ✓ Bahwa pembagian prosentase dalam Musyarakah, ketentuan syariah tidak mengatur perbandingan antara pemilik modal dan pelaksana, semua dikembalikan kepada kesepakatan, *'an taradhin* atau keadilan dan kepatutan berdasar akal sehat. Kalau tidak ada keadilan dan kepatutan, maka patut diduga ada 'perselingkuhan'.
- ✓ Bahwa dengan pembagian keuntungan dengan memakai prosentase 10 % bagi yang bekerja dan 90% untuk pemilik modal secara akal sehat tidak masuk akal, maka dapat dipastikan ada *dwaling* (kesesatan) dibalik kesepakatan itu.
- ✓ Bahwa pengertian musyarakah itu merupakan kongsi untuk pembiayaan produktif, bukan untuk membayar utang, kalau utang itu *qardh*. Kalau disepakati bersama itupun namanya 'selingkuh'.

Dalam pertimbangan hukumnya juga menyampaikan hal yang berkaitan dengan prinsip keadilan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pembagian keuntungan dengan perbandingan 10:90 ditetapkan atas dasar kesepakatan. Meskipun itu ‘*an taradhin*, tetapi hal ini tidak lazim dan tidak berdasar pada kepatutan dan keadilan jika yang memutar modal dan bekerja hanya mendapat porsi 10% sementara yang tidak terlibat dalam kerja mendapat porsi 90%.

Apabila kedua belah pihak menerapkan prinsip bagi hasil sesuai dengan regulasi yang ada, maka tujuan dari pembiayaan Musyarakah untuk sama-sama mendapatkan keuntungan akan tercapai.

C. Akibat hukum terhadap penerapan pembiayaan *Musyarakah* yang tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil.

Penerapan pembiayaan musyarakah yang tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil akan menyebabkan kemudharatan dan melanggar

prinsip Syariah. Karena ketentuan syariah mengajarkan kejujuran dan itikad baik, serta kesesuaian antara isi perjanjian dan pelaksanaannya.

Sebagai muslim yang tunduk dan patuh kepada Al Quran dan Hadist tentunya tidak baik mendzolimi orang lain, karena itu kembali kepada regulasi yang telah tertata baik dan benar sudah merupakan keharusan bagi masyarakat muslim Indonesia yang menginginkan perbankan syariah benar-benar sesuai syariat Islam, sehingga perubahan menuju kebaikan sangat diperlukan dan ditunggu.

Nasabah yang melakukan transaksi pada semua Bank syariah tentunya menginginkan konsep Bank syariah tanpa bunga dan riba. Nasabah menyerahkan sepenuhnya dengan aturan yang ada pada Perbankan syariah karena menganggap perbankan syariah sudah sesuai dengan syariat Islam.

Pihak Bank ada baiknya memahami semua akad yang ada pada Bank syariah. Karena tidak semua akad yang ada pada Bank syariah adalah hutang piutang. Pada dasarnya saat nasabah mengajukan pembiayaan dengan akad musyarakah maka pihak bank harus memahami konsep dasarnya yaitu perkongsian modal usaha dimana masing-masing pihak menanamkan modalnya untuk

melakukan usaha untuk memperoleh keuntungan, sehingga tidak ada kewajiban dari nasabah untuk mengembalikan modal usaha, namun nasabah wajib mengupayakan keuntungan dari usaha yang dijalankan sehingga diakhir perjanjian para pemodal mendapatkan kembali modal yang ditanamkan dan menerima keuntungan usaha dengan bagi hasilnya.

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan dengan akad amanah. Saat usaha yang dijalankan, murni tidak mendapatkan hasil usaha, maka pihak nasabah tidak ada kewajiban untuk melakukan setoran kepada pihak Bank karena tidak ada hasil yang dapat dibagi. Bahkan jika memang menderita kerugian, maka besarnya kerugian inilah yang harus dibagi.

Dalam penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah, sebaiknya diselidiki terlebih dahulu apakah memang nasabah selaku pengelola usaha telah melakukan kesalahan, kelalaian atau kecurangan dalam menjalankan usaha, apabila memang telah diakui, barulah gugatan yang diajukan dapat dilanjutkan.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut (mutlak) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan

Agama sebagaimana yang diamanahkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pada dasarnya setiap sengketa yang muncul termasuk sengketa bisnis syariah terdapat tiga aspek, yakni:

1. Aspek yuridis, yakni adanya perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*, atau perbedaan antara kenyataan yang terjadi dengan norma yang seharusnya dijalankan. Sehingga sesuatu yang terjadi itu sebenarnya merupakan hal yang secara normatif seharusnya tidak boleh terjadi atau tidak boleh dilakukan.
2. Aspek sosiologis, yakni adanya suatu fakta yang membuat suatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lawan yang membuat/melakukan fakta/kejadian itu, dan tidak mau secara suka rela mengganti kerugian atau menyelesaikan dengan damai dan masing-masing pihak tidak mau mengalah atau mengalah salah satunya.

3. Aspek psikologis, yakni bahwa pada hakikatnya sengketa itu terjadi antara sesama manusia dalam kapasitas apapun. Rasa emosional manusia inilah yang memunculkan adanya sengketa²¹.

Akibat hukum dari penerapan *profit and loss sharing* pada akad pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia cabang Semarang yang tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil antara lain adalah:

1. Bahwa akad musyarakah antara H. Mochamad Logika dengan PT. Bank Syariah Mega Indonesia cabang Semarang dinyatakan “batal demi hukum”, mengacu pada Putusan Basyarnas perwakilan Jawa Tengah No. 01/P/Basy.PJT/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010. (*Lampiran 3*)

Disebutkan dalam kaidah fiqih yang artinya:

“Pernyataan dalam akad itu ditentukan oleh tujuannya, bukan pada teks/lafadznya. Apabila sesuatu (akad)

²¹ Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 38 yang disadur oleh M. Faisal dalam Jurnal IUS|Vol V|Nomor 3|Desember 2017| Hal 398 □ 413.

dinyatakan batal, maka batal pula segala akibat hukum didalamnya. “

Dalam duduk perkara, dalam surat permohonan Pemohon angka 12 huruf c disebutkan bahwa “Termohon telah menetapkan jumlah yang sama (*flat*) untuk kewajiban bagi hasil yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon, dengan tidak didahului adanya perhitungan untung rugi terlebih dahulu (*loss and profit sharing*) atas usaha yang dijalankan oleh Pemohon. Hal ini terbukti dari adanya surat Termohon nomor 659/BMS-SMG/XI/08 tanggal 13 nopember 2008 dan surat Termohon nomer 087/BSMI-SMG/II/09 tanggal 03 Februari 2009.”²²

Hal ini membuktikan bahwa dalam penerapan *profit and loss sharing* pada akad pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

Dalam pendapat saksi ahli perkara No. 01/P/Basy.PJT/VII/2010, menghadirkan Dr. H. Dadan

²² Putusan Basyarnas Perwakilan Jawa Tengah No. 01/P/Basy.PJT/VII/2010.

Muttaqien, SH,MH yang memberikan keterangannya antara lain adalah bahwa “dengan pembagian keuntungan dengan memakai prosentase 10 % bagi yang bekerja dan 90 % untuk pemilik modal secara akal sehat tidak masuk akal, maka dapat dipastikan ada *dwaling* (kesesatan) dibalik kesepakatan itu.”

Hal ini menunjukkan tidak adanya azas keadilan dan kepatutan berdasar akal sehat. Pihak nasabah tidak menyangkal perjanjian yang dibuat karena ketidaktahuan mereka, dan pihak perbankan menetapkan nisbah secara sewenang-wenang.

Dalam pendapat saksi ahli yang sama, disebutkan bahwa pengertian Musyarakah itu merupakan kongsi untuk pembiayaan produktif, bukan untuk membayar hutang.

Hal ini membuktikan bahwa persepsi pihak Bank masih menganggap bahwa akad Musyarakah adalah hutang piutang.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Basyarnas menyampaikan diantaranya bahwa :

- ✓ Akad Musyarakah dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu aspek modal, aspek kerja, keuntungan dan kerugian. (1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama dan para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan. (2) aspek kerja, setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. (3) keuntungan, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. System pembagian keuntungan harus tertuang dalam akad dengan jelas. (4) kerugian, harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

- ✓ Dalam pembagian keuntungan dengan perbandingan 10:90 yang ditetapkan atas dasar kesepakatan, tetapi hal itu tidak lazim dan tidak berdasarkan pada kepatutan dan keadilan jika yang memutar modal dan bekerja hanya mendapat porsi 10 % sementara yang tidak terlibat dalam kerja mendapat porsi 90 %.
- ✓ Akad yang dibuat seakan berdasar ketentuan syariah yaitu akad musyarakah, tetapi sesungguhnya tidak musyarakah. Oleh karena akad yang disepakati itu tidak mencerminkan kondisi riil yang dipraktikkan, maka telah terjadi *ghoror* (kebohongan) dan *Kemajhulan* (ketidakjelasan) sebagai akibat kesalahan dan ketidakjujuran pada kedua belah pihak.

Sehingga dalam putusannya, Hakim Basyarnas **menyatakan Batal demi hukum perjanjian / akad yang termuat dalam Akta No. 14** yang dibuat oleh Arlini Rahmi Damayanti, SH notaris di Semarang tanggal 11 April 2008 dan segala bentuk perbuatan dan / atau perikatan lain yang timbul dari perjanjian tersebut.

Putusan Basyarnas ini bersifat *final and binding* yaitu terakhir dan mengikat. Sebagai lembaga non eksekutorial, maka eksekusi didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

2. Apabila penerapan akad musyarakah pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia cabang Semarang tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan maka dapat dikategorikan bahwa Perbankan Syariah tersebut tidak menerapkan prinsip syariah sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang tertuang dalam UU No. 21 tahun 2008, pasal 56 tentang sanksi administrative. Yang berbunyi “Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.”²³

²³ UU No. 21 tahun 2008, pasal 56 tentang sanksi administrative.

Dalam hal ini, bagian Kepala cabang dari Bank Mega Syariah Semarang ini telah mendapatkan sanksi yaitu telah dipecat dari kantor Bank Mega Syariah cabang Semarang.

3. Perbankan syariah dalam pelaksanaan tugasnya diawasi oleh DPS (dewan pengawas syariah). Disebutkan didalam UU No. 21 tahun 2008 pasal 56, apabila DPS tidak menjalankan tugasnya sesuai aturan yang ada maka dapat dikenakan sanksi.

Dalam putusan Basyarnas perkara antara H. Mochamad Logika melawan PT Bank Syariah Mega Indonesia diatas, terlihat bahwa akad yang ada tidak sesuai dengan penerapan yang terjadi dilapangan, yaitu setiap bulannya pihak Bank melakukan auto debet dari rekening nasabah, tidak berdasarkan bagi hasil dari usaha yang dijalankan. Dalam hal ini DPS harus cermat dalam mengawasi kinerja Bank Mega Syariah cabang Semarang, jika memang tidak sesuai syariah maka Bank syariah tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku dan DPS sudah seharusnya melaporkan pelanggaran tersebut. Meskipun DPS berada didalam perbankan syariah tersebut dan digaji oleh Perbankan

syariah yang diawasinya, DPS tetap harus professional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Menghadapi permasalahan ini, H. Mochamad Logika pernah mengadakan perselisihan ini antara lain ke Dewan Syariah Nasional MUI Semarang sebanyak tiga kali, namun tidak dapat memberi solusi atas masalah yang dihadapinya. Di DSN-MUI, H. Mochamad Logika bertemu dengan wakil dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, namun beliau tidak dapat membantu menyelesaikan masalah akad yang tidak sesuai syariah ini.

Dewan Pengawas Syariah selain berfungsi untuk memastikan bank syariah sesuai dengan syariah, juga terlibat dalam kebijakan akuntansi.²⁴ Operasional bank syariah yang harus sesuai aturan Islam berimplikasi pada pelaporan keuangan.²⁵ Bank Islam harus menjamin semua transaksinya

²⁴ Karim, R. A. A. 1990a. Standard Setting for the Financial Reporting of Religious Business Organizations: The Case of Islamic Banks. *Accounting and Business Research*, Vol.20, No.80, pp.299-305.

²⁵ Tomkins, Cyril & Rif'at Ahmed Abdul Karim. 1987. The Shari'a and Its Implications for Financial Analysis: An Oppurtunity to Study Interactions between Society, Organizations and Society. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, September, Vol.4: 101-15.

mematuhi syariah, tidak hanya secara formal dan legal, tetapi juga yang lebih penting substansi sosial ekonomi yang berdasarkan tujuan syariah.²⁶

Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem, yaitu: (1) pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati hatian bank; dan (2) pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.²⁷

Menurut Hasbi Hasan, struktur kepengawasan dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem berikut: (1) sistem pengawasan internal, yang terdiri atas unsur-unsur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan, dan SKAI-Internal Syariah Review. Sistem pengawasan internal ini lebih mengatur ke dalam dan dilakukan agar terdapat mekanisme dan

²⁶ Dusuki, Asyraf Wajdi. 2008. Understanding the Objectives Islamic Banking: A Survey of Stakeholders' perspectives. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 1, No. 2: 132-148.

²⁷ Maslihati Nur Hidayati, "Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi tentang Pengawasan Bank Berlandaskan pada Prinsip-prinsip Islam", dalam *Lex Jurnalica*, Vol. 6, No. 1, Desember 2008, hlm. 68.

sistem kontrol untuk kepentingan manajemen; dan (2) sistem pengawasan eksternal, yang terdiri atas unsur Bank Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan *Stakeholder*. Sistem pengawasan eksternal ini pada dasarnya diorientasikan untuk memenuhi kepentingan nasabah dan publik secara umum²⁸.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) mengharuskan dewan pengawas syariah dan auditor keuangan dari bank syariah untuk melaporkan kepatuhan dengan aturan syariah.²⁹ Standar AAOIFI secara eksplisit menyatakan dewan pengawas syariah dimaksudkan untuk menginvestigasi kesesuaian bank syariah dengan prinsip dan aturan syariah dalam semua aktivitasnya. Investigasi termasuk pemeriksaan memorandum bank dan aturan

²⁸ Hasbi Hasan, *Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah (Effective Control Of Financial Services Authority On Sharia Banking Institutions)*, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 3 Tahun 2012.

²⁹ AAOIFI. 2004. *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*. Manama, Bahrain: AAOIFI.

dari asosiasi, kontrak kontrak, laporan keuangan dan berbagai laporan lainnya.³⁰

Laporan keuangan adalah sumber informasi yang dipercaya para pemakai laporan keuangan untuk mengetahui kinerja manajemen dan posisi keuangan perusahaan. Pada bank syariah yang salah satu konsepnya adalah bagi hasil, laporan keuangan mempunyai peranan yang penting. Agar dapat memberikan bagi hasil yang tepat pada nasabah pendanaan maupun menerima bagi hasil dari nasabah pembiayaan, dibutuhkan laporan keuangan yang berkualitas.³¹ Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan pelaporan keuangan yang berkualitas. Ini juga harus ditopang oleh pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang berkualitas.³² Laporan keuangan yang berkualitas adalah yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum dan memenuhi

³⁰ *ibid*

³¹ Rini, *pengaruh penerapan peran komite audit, Peran dewan pengawas syariah, dan efektivitas Pengendalian intern atas pelaporan Keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 2, No. 2 (2014).

³² Deloitte & Touche LLP et al. 2004. *Internal Control over Financial Reporting*:

aturan yang ada dan DPS menjamin kredibilitas laporan keuangan.³³ Kualitas pelaporan keuangan bank syariah diduga akan dapat tercapai dengan baik apabila dilaksanakan pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang efektif. Pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang efektif memerlukan penerapan peran dewan pengawas syariah dan komite audit.³⁴

Salah satu cara mengukur kualitas pelaporan keuangan adalah dengan memperhatikan ada/tidaknya masalah pengakuan pendapatan.³⁵ Sedangkan Broadley menyimpulkan hasil diskusi dari *Hundred Group of Finance Directors* bahwa kualitas pelaporan keuangan diukur dari terpenuhinya delapan faktor berikut: 1) tujuan laporan keuangan, 2) kerangka kerja pelaporan

³³ Karim, R. A. A. 1990b. The Independence of Religious & External Auditors: the case of Islamic Banks. *Auditing, Accounting and Accountability Journal*. Vol.3, No.3, pp.34-44.

³⁴ Rini, pengaruh penerapan peran komite audit, Peran dewan pengawas syariah, dan efektivitas Pengendalian intern atas pelaporan Keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 2, No. 2 (2014).

³⁵ George, Moriarty dan Philip B. Livingston. 2001. Quantitative measure of the Quality of Financial Reporting. *Financial Executive*. Jul/Agus, Vol.17, No.5, pp.53-56.

keuangan, 3) standar akuntansi, 4) konvergensi, 5) pelaporan kinerja, 6) dasar pengukuran, 7) *narrative reporting and supplemental information*, 8) *forward looking information*. Beberapa ahli akuntansi Islam dengan berpedoman pada Al Qur'an dan Hadist menyatakan kerangka kerja pelaporan keuangan meliputi: 1) *Timeliness*, 2) *Verifiability*, 3) *Completeness*, 4) *Comparability*, 5) *Consistency*, 6) *Representational Faithfulness*, 7) *Neutrality* dan 8) *Clarity*.³⁶

Menurut Khotibul umam, Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga independen yang mengawasi operasional lembaga keuangan syariah menerima insentif maupun tunjangan dari entitas syariah yang diawasi dimana entitas tersebut masih memiliki hubungan administratif dalam struktur administrasi manajemen, yaitu bukan dari lembaga independen di luar administratif kepengurusan entitas yang tidak memiliki hubungan langsung secara administratif dalam struktur organisasi yang mereka awasi, sehingga dari sinilah konflik

³⁶ Syahatah, Husein. 2001. *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Terjemahan Husnul Fatarib. Jakarta: Akbar

kepentingan dapat saja terjadi dimana entitas syariah yang mereka awasi selalu ingin mendapatkan status pujian kesesuaian syariah namun disisi lain, Dewan Pengawas Syariah tidak ingin kehilangan jabatan dan insentif bulannya sehingga bisa jadi hanya melaporkan hal yang baik-baik saja terhadap entitas tersebut.³⁷

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah sebagaimana surat keputusan MUI No. Kep-98/MUI/2001 tentang susunan Dewan Pengawas Syariah-MUI masa bakti 2000-2005 adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Melakukan pengawasan secara priodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan produk lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada

³⁷ Khotibul umam, *Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah*, Panggung Hukum Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, Vol.1, No.2, Juni 2015.

³⁸ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 382.

pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.

- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran.
- d. Merumuskan permasalahan-permasalahan.

Sedangkan Dewan Syariah Nasional memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:³⁹

- a. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan.

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan pakar muamalah syariah

³⁹ Rizal Yahya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 27

yang ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti kepengurusan selama lima tahun. Dewan Syariah Nasional berfungsi mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Untuk keperluan itu, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan (*guidelines*) dengan mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam (syari'ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi dan analisis produk dan jasa di lembaga keuangan syariah.⁴⁰

Pada tahun 2000 Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) mengeluarkan surat keputusan yang mengatur mengenai syarat-syarat keanggotaan DPS, sebagai berikut:⁴¹

- a. Memiliki akhlak karimah .
- b. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.

⁴⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 42.

⁴¹ Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.

- c. Memiliki komitmen untuk mengembangkn keuangan berdasarkan syariah.
- d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

Di Malaysia, tugas dan tanggung jawab *Shariah Committee* (SC) diatur dalam *Shariah Governance Framework* 2010 yang dikeluarkan oleh BNM (Bank Negara Malaysia) yang meliputi: (i) bertanggungjawab atas semua keputusan syari'ah, opini dan pandangan yang dikeluarkan oleh anggota komite syari'ah; (ii) memberikan saran kepada direksi dan LKS berkaitan dengan operasi bisnis mereka dalam memastikan bahwa kegiatan sehari-hari beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah; (iii) mendukung kebijakan dan prosedur yang disahkan oleh LKS dan memastikan bahwa tidak terdapat elemen yang bertentangan dengan syari'ah di dalamnya; (iv) memvalidasi dokumen sehari-hari yang meliputi syarat dan kondisi dari transaksi yang dilakukan oleh LKS; (v) menilai hasil kerja yang dilakukan oleh syariah review dan syariah unit; (vi) membatu bidang hukum, konsultan atau auditor terkait dengan urusan syari'ah; (vii) menyarankan lembaga keuangan untuk melakukan konsultasi dengan

SAC terkait dengan masalah syari'ah yang belum terpecahkan; dan (viii) membuat opini tertulis jika LKS membutuhkan saran dari SAC terkait dengan urusan syari'ah atau persetujuan produk baru.⁴²

Adapun faktor penyebab lemahnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah saat ini bisa terjadi karena jumlah mereka yang terlalu sedikit yang hanya terdiri hampir dari dua sampai tiga orang tentunya tidak akan dapat menjangkau seluruh kantor cabang yang berada di daerah. Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah tidak berlangsung setiap hari, bahkan ada yang hanya dua minggu sekali sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam praktiknya⁴³

Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis *guidelines* yang ditetapkan (Fatwa DSN). Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan

⁴² Ali Rama, *Analisis Sistem Tata Kelola Syari'ah Bagi Perbankan Syari'ah Di Indonesia Dan Malaysia*, Jurnal Bimas Islam Vol. 8, No. 1 2015, hlm. 87-120.

⁴³ Masliana, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarih Hidayatullah, 2011, hlm. 73

dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.⁴⁴

Apabila lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengidahkan teguran yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional, maka Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Dinas Koperasi, Lembaga Ombusman maupun ke instansi terkait lainnya untuk memberikan sanksi dan tindakan tegas agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan syariah tersebut.⁴⁵

Peranan DSN dan DPS begitu penting dalam pengawasan perbankan syariah. DPS memastikan kegiatan operasional, produk dan jasa bank syariah senantiasa sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan DSN merupakan lembaga yang memberikan rekomendasi anggota DPS yang memiliki keahlian dan kompetensi syariah yang

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 236.

⁴⁵ Khotibul umam, *Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah*, *Panggung Hukum Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta*, Vol.1, No.2, Juni 2015.

memadai dan menerbitkan fatwa produk dan jasa bank syariah yang bersifat nasional sehingga dapat dijadikan pedoman yang seragam bagi DPS. Dengan kata lain, DSN dan DPS merupakan lembaga yang mengarahkan bank syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya. Oleh karena itu, DSN dapat memberikan teguran jika ada lembaga ekonomi tertentu yang menyimpang dari hukum yang telah ditetapkan. Jika lembaga yang bersangkutan tidak menginginkan teguran yang diberikan, maka DSN dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan sanksi hukum.⁴⁶

Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa BI dapat

⁴⁶ Lihat Heri Sunandar, "*Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) dalam Perbankan Syariah di Indonesia*", dalam *Hukum Islam*, Vol. IV, No. 2, Desember 2005, hlm. 159-172; dan Umar Juoro, "*Perkembangan Perbankan Islam Setelah Krisis Ekonomi di Indonesia*", dalam Greg Fealy dan Sally White, *Ustadz Seleb, Bisnis Moral dan Fatwa Online: Ragam Ekspresi Islam Indonesia Kontemporer*, (terj.) Ahmad Muhajir, (Depok: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 233. Untuk informasi lebih lanjut tentang posisi dan fungsi DSN dan DPS dalam perbankan syariah, lihat pula Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005); Syaiful Watni, *Suradji, dan Sutriya, Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003); Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang: CV Wicaksana, 2002); dan Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008).

melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK, tetapi dalam pemeriksaan tersebut BI tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Laporan hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh BI tersebut disampaikan kepada OJK, kemudian OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Apabila bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas dan/ atau kondisi kesehatannya semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke BI untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan BI sebagai bank sentral.⁴⁷

Namun dari sekian banyak kasus yang terjadi di Pengadilan atau Basyarnas disebabkan salah satu pihak merasa dirugikan dari transaksi pada Bank syariah, tetapi belum terlihat upaya maksimal dari DSN dalam melaksanakan fungsinya untuk melakukan teguran

⁴⁷ Rudy Hendra Pakpahan, *Akibat Hukum Dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 3 Tahun 2012.

kepada pihak perbankan syariah yang diawasinya ataupun DSN mengusulkan kepada OJK untuk memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada Bank syariah yang tidak menerapkan sesuai dengan prinsip syariah seperti yang termuat dalam pasal 56 UU No. 21 tahun 2008.